

USAI KEBANJIRAN, PEMKAB KUDUS FOKUS PERBAIKI JALAN RUSAK



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/03/25/jalan-rusak.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah segera melakukan perbaikan jalan kabupaten yang mengalami kerusakan, setelah sebelumnya sejumlah daerah terdampak banjir, sekaligus untuk menyambut Lebaran 2024.

"Pascabencana banjir, tentunya banyak jalan kabupaten yang rusak, sehingga setelah banjir surut perlu segera dilakukan perbaikan," kata Penjabat Bupati Kudus M Hasan Chabibie, usai menghadiri rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Kudus, Senin.

Bahkan, kata dia, jalan yang rusak tidak hanya di tingkat kabupaten, termasuk di kecamatan, desa, serta jalan nasional juga terjadi kerusakan.

Untuk itulah, pihaknya menjalin komunikasi dengan ketua DPRD bahwa pasca banjir fokus perbaikan infrastruktur.

Perbaikan jalan yang bisa dilakukan, tentunya disesuaikan dengan anggaran tahun 2024 yang sebelumnya sudah diprogramkan.

"Kalaupun belum masuk dalam penganggaran APBD murni 2024, maka akan diusulkan lewat APBD Perubahan 2024," ujarnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kudus memiliki anggaran rutin untuk perbaikan jalan tahun 2024 sebesar Rp7 miliar, sedangkan untuk paket kegiatan peningkatan jalan sekitar Rp40 miliar.

Jalan kabupaten totalnya 639,261 kilometer, sedangkan yang menjadi prioritas perbaikan, yakni Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Lingkar Kencing, Jalan Tanjung Karang, serta Jalan Bakti.

Kalaupun jalan yang mengalami kerusakan pasca banjir belum masuk dalam penganggaran, maka PUPR Kudus masih memungkinkan mengusulkannya lewat perubahan, karena tahun lalu juga mendapatkan anggaran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/528312/usai-kebanjiran-pemkab-kudus-fokus-perbaiki-jalan-rusak>, “Usai banjir, Pemkab Kudus fokus perbaiki jalan rusak”, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://voi.id/berita/368316/pemkab-fokus-perbaiki-jalanan-kudus-yang-gompal-akibat-banjir>, “Pemkab Fokus Perbaiki Jalanan Kudus yang Gompal Akibat Banjir”, tanggal 25 Maret 2024.
3. <https://zonanews.id/penanganan-pascabanjir-di-kudus-pemkab-fokus-perbaikan-infrastruktur-jalan/>, “Penanganan Pascabanjir di Kudus, Pemkab Fokus Perbaikan Infrastruktur Jalan”, tanggal 25 Maret 2024.
4. <https://www.indonesiaweek.com/pemkab-kudus-fokus-perbaiki-jalan-rusak-pascabencana-banjir/>, “Pemkab Kudus Fokus Perbaiki Jalan Rusak Pascabencana Banjir”, tanggal 25 Maret 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi,

dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi